



## PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GEDE MURTA alias MADE;**
2. Tempat lahir : Ban;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Cutcut, Kel./Desa Ban, Kecamatan. Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

**Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Sidang di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS. tanggal 09 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 108/PID.SUS/2023/PT PDS dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Gede Murta als. Made pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Desa Bebalang, Kecamatan Kabupaten Bangli atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menghubungi SELAMAT (DPO) via chat whatsapp untuk memesan shabu seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibalas oleh SELAMAT (DPO) dengan mengiriminya Terdakwa rekening BCA dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa pergi ke BRI link yang berada daerah Goang Sukawati Gianyar. Setelah tiba di BRI link Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, dan kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada SELAMAT (DPO). Sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa mendapat pesan sharelock dan foto tempat shabu oleh SELAMAT (DPO) yang lokasinya di sebelah Utara Pasar Beringkit Menguwi Badung. Dengan

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



menggunakan sepeda motor Yamaha N- MAX warna hitam No. Polisi DK 5129 TN Terdakwa berangkat dari kos di Jalan Raya Pasekan, Ds. Goang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar kelokasi. Sesampainya di Utara Pasar Beringkit, Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar, dan setelah dirasa aman, Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati gorong-gorong. Terdakwa kemudian mengambil shabu yang berada di atas gorong – gorong, tepatnya di bawah rerumputan dan memasukkannya kedalam dompet yang berada di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai, Setelah itu Terdakwa langsung pulang ketempat kos Terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman dekat Terdakwa yang bernama RIENA (DPO untuk diajak memakai shabu bersama di tempat kos RIENA (DPO) yang ada di Bangli. Kemudian Terdakwa dikirim sharelock yang lokasinya berada di Jalan Muhammad Hatta, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli . Setelah itu Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di Jalan raya Pasekan, Ds. Goang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar menuju Bangli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N- MAX warna hitam No. Polisi DK 5129 TN. Setelah tiba di Jln. Muhammad Hatta, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli Terdakwa berhenti dan menghubungi RIENA (DPO) lewat video call mengatakan sudah tiba dilokasi. Setelah itu beberapa menit kemudian datang petugas oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Resor Bangli yaitu saksi Putu Putra Sanjaya, S.H dan saksi Putu Agus Budi Prakasa, S.H. Kemudian saksi Putu Putra Sanjaya, S.H dan saksi Putu Agus Budi Prakasa, S.H. langsung mengamankan Terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi I Gusti Ngurah Ari P dan saksi I Made Pasek Candra Sadwika. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam dompet yang Terdakwa simpan ditas selempang yang Terdakwa pakai selain itu juga di temukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Merk Sampoerna warna Putih,1 (satu) buah pipa kaca,1 (satu) aluminium foil,2 (dua) buah pipet plastik warna putih,1 (satu) buah korek api gas warna putih dalam tas selempang, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy J7 Prime

**Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



- warna abu di dalam tas selempang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN atas nama pemilik NI KOMANG ARIATI ditemukan di tas selempang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN berikut kunci kontak di temukan di sebelah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli dengan menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,22 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,08 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,14 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 545/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si dan Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 3658/2023/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa I Gede Murta als. Made tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 21 September 2023;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli Nomor Reg Perk. PDM-31/BNGLI/07/2023 tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Murta als. Made terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BILLABONG;
    - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
    - 1 (satu) buah lakban warna merah;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Merk Sampoerna warna Putih;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) aluminium foil;
    - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy J7 Prime warna abu beserta 2 (dua) buah Simcard dan 1 (satu) memory;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN berikut kunci kontak;

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN atas nama pemilik NI KOMANG ARIATI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Murta Alias Made** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BILLABONG;
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah lakban warna merah;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) aluminium foil;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J7 Prime warna abu beserta 2 (dua) buah Simcard dan 1 (satu) memory;  
dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam dengan No. Pol DK 5129 TN atas nama pemilik Ni Komang Ariati;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tanggal 27 September 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 04 Oktober 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 26/ Pid.Sus/2023/PN Bli, masing-masing tertanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**





Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dalam memori bandingnya (yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ini :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023;
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 September 2023 dengan No. Reg. Perkara: PDM-27/BNGLI/07/2023;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 21 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal”, dimana dalam mempertimbangkan hukumnya telah mengungkapkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan kesalahannya Terdakwa. Oleh karena itu terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengenai penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terhadap alasan Penuntut Umum dalam memorinya tersebut cukup beralasan harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui terhadap semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan guna mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**





untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 21 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Kami :

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**



EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H. dan SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta I WAYAN SIMPEN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

Ttd.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN SIMPEN, S.H.

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT DPS.**